BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup. Oleh karena itu, menjadi sifat pembawaan setiap manusia untuk selalu hidup dalam masyarakat. Dalam melakukan interaksi satu sama lain, manusia selalu dihadapkan pada potensi-potensi untuk terjadi konflik atau sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Persengketaan adalah pertentangan antara dua orang atau lebih berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa banyak ragamnya. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah sengketa bisnis. Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Hukum perjanjian mempergunakan sistem terbuka, artinya adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan berbagai macam perjanjian, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.[1] Mengamati kegiatan bisnis atau perdagangan yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 19, Jakarta : Intermasa, 2002, hlm. 13.

sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis atau perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara lain melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Di kalangan dunia usaha, terutama yang berskala nasional dan internasional, mengajukan sengketa ke pengadilan tidak menjadi pilihan yang populer.

Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses persidangan sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi) yang dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum sementara para pengusaha tidak menyukai persoalan bisnis dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, pengakuan terhadap arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Bab XII Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa, dan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur bahwa :

> "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pada kenyataannya, badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih memeriksa sengketa dan menjatuhkan putusan walaupun dalam perjanjiannya telah mencantumkan klausula arbitrase. Berikut contoh kasus antara PT. Laskar Cipta Utama melawan PT. Korea World Centre Indonesia, dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengenai jasa pengadaan dan pemasangan jaringan dalam rangka pemasangan jaringan listrik baru PLN daya 485 KVA. Dalam Perjanjian tersebut, dicantumkan klausula Pasal tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam pasal 11, yaitu :

> "Apabila para pihak tidak dapat mencapai persetujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini secara kekeluargaan dan musyawarah dalam waktu tiga puluh hari, maka salah satu pihak dapat menyerahkan perselisihan tersebut dan tunduk kepada peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia."

Pada kenyataannya PT. Laskar Cipta Utama mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan Putusan Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 25 Mei 2015. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian mengenai penyelesaian perselisihan tersebut sehingga tidak ada kepastian hukum.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengenai penyelesaian perselisihan sengketa yang tercantum di Pasal 11 dalam perjanjian tersebut terdapat perbedaan pendapat antara PT. Laskar Cipta Utama dengan PT. Korea World Centre Indonesia. PT. Laskar Cipta Utama berpendapat karena di Pasal 11 dalam Perjanjian terdapat kata "salah satu pihak", maka dalam hal ini mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan PT. Korea World Centre Indonesia mengacu pada Pasal 11 tersebut, bahwa untuk menyelesaikan perselisihan sengketa menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Karena ada klausul seperti itu, penulis tertarik untuk menelitinya, maka penulis mengambil judul **"Kompetensi Absolut Arbitrase Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Nomor : 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM) ."**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah :

a. Gugatan pemohon yang diajukan tidak sesuai dengan kompetensi absolut memeriksa mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berkaitan dalam kasus PT Laskar Cipta Utama melawan PT. Korea World Centre Indonesia, sehingga PT Laskar Cipta Utama menggugat PT Korea World Centre Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang seharusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

b. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima gugatan PT Laskar Cipta Utama dan memberikan putusan Nomor 355/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 25 Mei 2015 yang telah tidak sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Apakah kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

b. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menerima gugatan PT Laskar Cipta Utama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase melalui Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menerima gugatan PT. Laskar Cipta Utama.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum arbitrase pada khususnya.

2) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa non litigasi.

3) Penulis juga berharap dari hasil yang dirumuskan dalam skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun literatur bagi pembaca yang tertarik dengan keberadaan Lembaga Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, khususnya keefektifan dan wewenang dari lembaga ini dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Arbitrase serta mengetahui secara jelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam hukum perjanjian terdapat berbagai macam teori, yaitu :

a. Teori Kepercayaan (*Het Vertrouwen)*

Schoordijk tidak memberikan tinjauan teoritik tentang objek "percaya" (*vertrouwen),* tetapi bersikap sangat praktikal berkenaan dengan situasi atau kondisi yang menjadi landasan pembenaran bagi kekuatan mengikat. Ajaran kepercayaan (*vertrouwensleer)* memberikan tekanan bukan pada kehendak pihak yang berbuat atau bertindak, melainkan sepenuhnya terfokus pada kepercayaan (atau pengharapan) yang muncul pada pihak yang beraksi terhadap apa yang dinyatakan .[2]

b. Teori Pernyataan (*De Veklaring)*

Terikatnya individu dilandaskan pada pernyataan yang dibuat individu yang bersangkutan, tanpa perlu memperhatikan kenyataan bahwa dalam satu perjanjian ada dua atau lebih orang yang masing-masing

[2] Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 394.

membuat pernyataan bila suatu pernyataan tidak sejalan dengan maksud dari pihak yang mengeluarkan pernyataan hal ini tidak akan menghalangi perbuatan hukum. Pernyataan adalah perbuatan yang hanya menjadi penting atau bermakna bila karakteristik perbuatan itu sendiri benar memunculkan akibat hukum berupa kekuatan "mengikat", maka perbuatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan janji-janji.

c. Teori Itikad Baik

Teori ini didukung dengan pasal 1338 ayat (3) yang mengatakan "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep, yaitu :

a. Perselisihan/Sengketa

Sengketa adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara para pihak karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi)..

c. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili berdasarkan pada pembagian daerah hukum (yuridiksi) untuk Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat Kabupaten/Kota di tempat Pengadilan Negeri itu berada. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung pada tempat tinggal tergugat.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

e. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis.

3. Kerangka Pemikiran

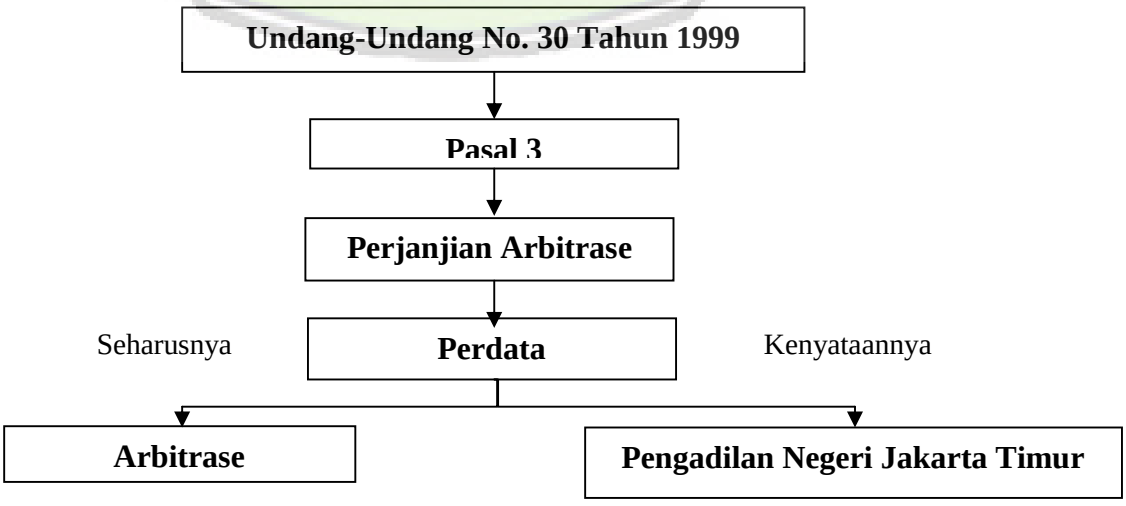

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis dogmatic.[3]Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[4] Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian atas asas-asas, perbandingan hukum, dan faktor-faktor yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan Yuridis Normatif dipergunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian, kepustakaan serta peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Arbirase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan Kewenangan Arbitrase.

---

[3] Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Krakattauw Book, 2009, hlm.79.

[4]Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm.57.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yaitu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini dan dapat diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Data Sekunder ini diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3) Putusan No. 355/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM.
4) HIR (*Het Herzieene Indonesia Reglemet* atau Reglement Indonesia yang diperbaharui).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti :

1) Hasil-hasil Penelitian
2) Buku-buku tentang Hukum Perdata
3) Buku-buku tentang Hukum Perjanjian
4) Buku-buku tentang Arbitrase

5) Disertasi, Tesis, Karya Tulis dari kalangan hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Koran, Kliping, Majalah, Data dari internet, Kamus hukum, Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil pengolahan data dan analisis data, penelitian dianalisis secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :

a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Arbitrase.
b. Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
c. Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
d. Setelah dilakukan analisis dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dimana masing-masing pembahasannya, penulis menguraikan secara ringkas dan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sistematika penulisan yang dibagi dalam judul bab berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian perjanjian, asas-asas dan unsur-unsurnya, syarat sahnya perjanjian, sengketa, kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai kasus posisi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 355/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan analisa hukum

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN